

LAYANAN - PENGADAAN BARANG - JASA

2013

PERMENAKERTRANS NO. 10, BN 2013/NO. 1412, 9 HLM

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

ABSTRAK :- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 14 ayat (1) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah PP No. 38 Tahun 2008, Perpres No. 70 Tahun 2012, PERMENAKERTRANS No. 2 Tahun 2013, PERMENAKERTRANS No. PER.19/MEN/XII/2010, PERMENAKERTRANS No. 8 Tahun 2013 dan PERKA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH No. 5 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Kepala ULP Kementerian wajib mengkoordinasikan tugas yang menjadi lingkup kewenangannya serta menyampaikan laporan setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada KPA. Pembentukan Pokja di UPT dilakukan oleh Kepala UPT yang bersangkutan atas persetujuan kepala ULP Kementerian dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini. Pembiayaan Pokja menjadi beban UPT yang bersangkutan.

CATATAN : -Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2013 dan ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2013.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2014